

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat dan Indonesia berbeda secara fundamental. Amerika Serikat menempatkan *justice collaborator* sebagai instrumen hukum yang sah, strategis, dan terintegrasi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir, dengan dasar normatif yang kuat melalui *Federal Sentencing Guidelines* §5K1.1, 18 U.S.C. §3553(e), mekanisme *plea bargaining*, serta perlindungan komprehensif melalui *Witness Security Program* (WITSEC). Sebaliknya, di Indonesia, kedudukan *justice collaborator* diatur secara terbatas dan sektoral melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Tahun 2011, sehingga perannya lebih diposisikan sebagai saksi pelaku yang dilindungi daripada sebagai instrumen strategis penuntutan. Kondisi ini menyebabkan manfaat hukum yang diperoleh *justice collaborator* belum memiliki kepastian normatif yang kuat, sehingga diperlukan penguatan pengaturan yang lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana nasional
2. Perbedaan penerapan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* antara Amerika Serikat dan Indonesia mencerminkan orientasi sistem peradilan pidana yang berbeda secara fundamental. Amerika Serikat yang bertumpu pada tradisi *common law* dan mekanisme *plea bargaining* memosisikan *justice collaborator* sebagai instrumen strategis untuk efektivitas penegakan hukum, sehingga memberikan fleksibilitas bagi

jaksa dan pengadilan untuk meringankan atau bahkan menghapus tuntutan pidana ketika kerja sama pelaku dinilai substansial. Adapun Indonesia, dengan karakter *civil law* yang lebih normatif, menempatkan syarat bukan pelaku utama sebagai batasan prinsipil dan menekankan perlindungan fisik serta psikologis melalui LPSK, sementara penghargaan atas kerja sama lebih diarahkan pada pemberian keringanan hukuman tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

3. Sistem *justice collaborator* di Amerika Serikat memiliki kelebihan berupa fleksibilitas tinggi, diskresi luas jaksa, mekanisme insentif yang jelas, serta perlindungan saksi yang komprehensif, namun tetap terdapat kekurangan berupa potensi manipulasi kesaksian, kurangnya transparansi, dan inkonsistensi antar-yurisdiksi. Sementara itu, Indonesia memiliki kelebihan berupa kontribusi signifikan *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana serius, efisiensi bagi penegak hukum, serta penguatan nilai strategis dalam pemberantasan kejahatan, namun terdapat kelemahan berupa regulasi, administrasi yang panjang, keterbatasan diskresi aparat, serta hambatan psikologis dan budaya di antara pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan kelebihan kedua negara dan mengatasi kekurangan yang ada, harmonisasi sistem Indonesia dapat diarahkan pada penguatan dasar hukum, perluasan ruang diskresi yang akuntabel, serta pembentukan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dan terstruktur dengan mengacu pada praktik Amerika Serikat tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum nasional.

B. Saran

1. Badan Legislatif Indonesia disarankan untuk memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelaku dengan mengadopsi beberapa prinsip strategis dari sistem tersebut. Penguatan dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait pemberian keringanan hukuman berbasis substantial assistance, perluasan diskresi bagi jaksa dalam menilai kontribusi pelaku, serta peningkatan efektivitas koordinasi dengan LPSK agar perlindungan fisik dan psikologis lebih optimal. Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan model yang lebih pragmatis dan utilitarian, dimana kerja sama saksi pelaku diposisikan sebagai instrumen penegakan hukum yang penting dalam mengungkap aktor utama dan membongkar jaringan kejahatan terorganisir.
2. Indonesia perlu untuk mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis utilitas pembuktian dalam menerapkan *justice collaborator*. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi jaksa dan hakim dalam menilai kontribusi substansial saksi pelaku, tanpa terikat secara kaku pada syarat bukan pelaku utama, selama kerja sama tersebut terbukti krusial dalam mengungkap pelaku utama atau struktur kejahatan yang lebih besar. Selain itu, Indonesia dapat memperkuat pedoman teknis mengenai bentuk penghargaan atas kerja sama, sehingga tidak hanya terbatas pada keringanan hukuman, tetapi juga mencakup pengaturan yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern.

3. Indonesia disarankan untuk mengadopsi prinsip fleksibilitas yang diatur secara jelas agar jaksa memiliki ruang diskresi yang lebih luas dalam menilai kontribusi substansial saksi pelaku. Selain itu, penyederhanaan birokrasi melalui harmonisasi regulasi yang saat ini tersebar, perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat menggunakan mekanisme *justice collaborator*, serta peningkatan kapasitas dan kewenangan LPSK menjadi langkah strategis yang mendesak. Penguatan kerangka hukum yang terpadu dan pasti juga diperlukan agar mekanisme ini dapat berfungsi lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan terorganisir.

